

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah istilah yang mengacu pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, *e-commerce* didefinisikan sebagai setiap kegiatan melakukan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha lainnya melalui sistem elektronik. Dalam konteks Undang-Undang Perdagangan, *e-commerce* mencakup berbagai jenis transaksi elektronik, seperti pembelian dan penjualan produk fisik, layanan digital, layanan finansial, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan pertukaran barang atau jasa melalui internet atau sistem elektronik lainnya.¹

Di era digital seperti sekarang, terdapat banyak tindak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi seseorang sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga hal ini membutuhkan perhatian yang khusus.² Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa informasi pribadi mereka mudah untuk disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi mereka. Di Indonesia, kurangnya upaya perlindungan data mengakibatkan serangkaian insiden peretasan dan kebocoran data yang meluas.

¹ Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. (2021). Analisis yuridis kebijakan privasi dan pertanggungjawaban online marketplace dalam perlindungan data pribadi pengguna pada kasus kebocoran data. *Padjadjaran Law Review*, 9(1). Hal. 2

² Ferdiansyah, D. S., Ameeralia, N. V., Putri, A. A. K., & Fikrie, S. N. (2024). Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Konsumen Jasa Keuangan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). Hal. 4

Kejadian seperti ini merupakan bentuk kejahatan di dunia digital, seperti peretasan akun media sosial dan pencurian identitas, yang memiliki potensi untuk mengakibatkan pelanggaran data pribadi, pemerasan, dan penipuan online.³ Dikarenakan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya hukum yang dapat menjamin korban-korban yang merasakan kerugian dari data pribadi yang disalahgunakan oleh orang lain demi kepentingan pribadinya.

Upaya hukum sendiri merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut.⁴ Di Indonesia sendiri pada tahun 2020 banyak sekali *e-commerce* yang mengalami kebocoran data diri para konsumennya seperti, Lazada, Tokopedia, dan juga Bukalapak, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan data konsumen dalam *e-commerce*. Perusahaan *e-commerce* harus meningkatkan keamanan dan perlindungan data konsumen melalui investasi dalam sistem keamanan, pelatihan karyawan, dan transparansi kepada pengguna tentang penggunaan dan perlindungan data mereka.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi landasan hukum utama dalam penanganan

³ Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929. Hal. 3

⁴ Hsb, P. H. (2015). Tinjauan yuridis tentang upaya-upaya hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), Hal. 43

kejahatan siber di Indonesia. Terdapat pula peraturan lain yang mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan siber, seperti pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. yang berisikan ”Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa” dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berisikan “Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.”

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan kasus yang terjadi dalam dua (2) marketplace yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu Tokopedia dan *Shopee*. Dalam kasus Tokopedia, tokopedia mengalami kebocoran pada tahun 2022 dimana 91 juta data pribadi para pengguna dan 7 juta akun Merchant diretas oleh peretas Internasional dengan nickname “Why So Dank” yang data pribadi tersebut diperjual belikan dalam situs dark web yakni Raid Forums dengan harga 5000\$ atau sekitar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah)⁵

sedangkan kasus dalam Sri Desintha dalam aplikasi *Shopee* pengguna mendapatkan notifikasi bahwa nomor pengguna tersebut sudah diganti dengan nomor lain dikarenakan ada peristiwa tersebut pengguna langsung melaporkan kepada *Customer service Shopee*.

CS *Shopee* menindak lanjuti laporan tersebut dengan memblokir akun tersebut. Pada keesokan harinya pengguna tersebut mendapatkan notifikasi jika akunnya sudah dibuka dan dapat digunakan Kembali dengan nomor telfon pengguna yang sebelumnya, namun saat pengguna membuka

⁵ Fathur, M. (2020, November). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 43-60). Hal 46

kembali akun tersebut akunnya telah di retas oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang sudah melakukan transaksi lewat *Spaylater* sebesar Rp. 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).⁶

Berdasarkan beberapa uraian penulis diatas maka urgensi dari penelitian kali ini adalah masyarakat yang dirugikan sebab data pribadinya bocor tidak mengetahui upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan agar meminimalisir kerugian yang sudah mereka terima dan dalam Tokopedia juga *Shopee* kedua *e-commerce* ini menggunakan Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) Di dalam syarat dan ketentuan tersebut berisikan poin yang menyatakan bahwa *Tokopedia* ataupun *Shopee* tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap kedua *e-commerce* tersebut atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.

Klausula seperti ini dikenal sebagai klausula eksonerasi, yaitu ketentuan yang bertujuan untuk membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha. Klausula ini pada dasarnya merugikan konsumen, karena konsumen dipaksa untuk menerima ketentuan yang secara jelas memberikan keuntungan sepihak⁷ kepada pelaku usaha dan merugikan hak-hak konsumen. Dalam penelitian terdahulu jika terdapat kebocoran data pribadi konsumen dapat mengajukan kepada lembaga pengawas kebocoran data pribadi namun pada faktanya banyak dari mereka yang tidak mendapat ganti rugi atas kebocoran data pribadi mereka yang di sebabkan oleh kesalahan pihak *e-commerce*.

⁶ Sinuraya, F. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TUNDA BAYAR (PAYLATER) DARI APLIKASI SHOPEE (Studi Penelitian di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh). Hal. 34

⁷ Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. *Op.cit.* Hal. 10

Maka itu menjadi alasan penulis mengambil judul. “Upaya Hukum Bagi Korban Pencurian Data Pribadi Yang Di Pakai Dalam Transaksi *E-Commerce*”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari *e-commerce* dan serta mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran data yang terjadi, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

Bagaimana upaya hukum bagi korban pencurian data pribadi yang digunakan dalam transaksi *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisa efektivitas sistem hukum yang ada bagi korban pencurian data pribadi yang digunakan dalam transaksi *e-commerce*, baik dari segi pencegahan maupun penyelesaian sengketa

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri penulis itu sendiri maupun untuk orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.
- b. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, terutama

terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan hak-hak konsumen.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi, cara penyelesaian sengketa juga upaya hukum serta hak-hak yang mereka dapatkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau konsumen yang menghadapi permasalahan serupa.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah aspek yang sangat penting dan berfungsi sebagai kerangka dasar penelitian, yang mencerminkan seluruh proses dan aktivitas yang dilakukan dalam penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian menjelaskan secara rinci serangkaian langkah yang akan diambil untuk menjawab masalah utama atau untuk menguji hipotesis yang diajukan.⁸ Metode penelitian mempunyai bermacam-macam cara, diantaranya ialah metode hukum normatif, metode hukum normatif-empiris, dan metode hukum empiris.⁹ Penulis memilih metode normatif.

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan

⁸ Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media. Hal. 151

⁹ Muhammad Syahrur, (2022), Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Hal. 2-4

analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual penulis berpatokan kepada prinsip hukum.

Prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan.¹¹ Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian.

Dengan memadukan pendekatan Undang-Undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan

¹⁰ Marzuki, P, M, (2009). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Hal. 96

¹¹ Marzuki, P, M. *Op.cit.* Hal. 138

prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya.

Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang langsung berlaku dan mengikat, serta menjadi dasar dari suatu aturan hukum. Bahan ini berisi norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti negara atau badan legislatif. Bahan hukum primer memiliki otoritas yang sah dalam sistem hukum suatu negara dan digunakan untuk menetapkan hak, kewajiban, serta sanksi terhadap pelanggaran hukum.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1848). Burgerlijk Wetboek

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (1848).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2008/2016)
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang

Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan

Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau ulasan mengenai bahan hukum primer. Sumber ini berguna untuk memudahkan pemahaman terhadap undang-undang, keputusan pengadilan, dan norma hukum lainnya. Beberapa contoh bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel di situs web yang memuat analisis atau studi hukum.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin atau pendapat para ahli hukum, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Penulis akan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang ada, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang terkait dengan

topik penelitian. Selain itu, putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji juga menjadi sumber penting dalam penelitian ini. Doktrin hukum, yang terdapat dalam buku atau artikel ilmiah, memberikan landasan teori untuk memahami isu-isu hukum yang diteliti.

Dengan mengandalkan jurnal dan artikel ilmiah, penulis dapat memperoleh perspektif baru atau pandangan dari para ahli hukum mengenai topik yang dibahas. Teknik pengambilan data ini sangat bergantung pada literatur hukum untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang berlaku dan penerapannya dalam praktik hukum.¹²

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah analisis bahan hukum secara deduktif. Pendekatan ini berawal dari konsep atau teori yang bersifat umum, kemudian diterapkan untuk menjelaskan data yang diperoleh secara terstruktur. Selain itu, metode ini juga berguna untuk membandingkan atau mengaitkan berbagai data yang telah dikumpulkan berdasarkan bahan hukum yang ada. Sebagai bahan perbandingan, analisis ini juga memperhitungkan pandangan dari para ahli yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum antara lain:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dan menyaring informasi yang tidak berkaitan untuk menentukan isu hukum yang akan dianalisis

¹² Siregar, A. (2020). Teknik penelitian yuridis normatif dalam studi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2). hal. 101.

- b. Mengumpulkan bahan hukum serta, jika diperlukan, bahan non-hukum yang dapat mendukung penelitian
- c. Menganalisis isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menyusun kesimpulan dengan menyajikan argumen sebagai jawaban atas isu hukum yang dikaji
- e. Memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan argumen yang telah disusun dalam kesimpulan

